



PUTUSAN

Nomor 94/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Musawir Bin Yahuza
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 01 April 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
.Tempat tinggal : Jalan Pangeran Ratu No. 01 Rt. 48 Rw. 10 Kelurahan
5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Awaludin, S.H, Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "AWALUDIN KUANKSAH" yang beralamat di Jalan Lintas Palembang-Indralaya KM 30, Perum Bumi Indralaya Permai (B.I.P) Blok E No.24 LK.III RT.05 Kel. Timbangan,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 94/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Nomor 669/SK/2020/PN Plg tanggal 21 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 94/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 94/Pen.Pan/PID/2020/PT PLG tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-64/Plg/Epp.2/01/2020 tanggal 20 Januari 2020, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Musawir Bin Yahuza, pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di kantor Notaris Rizal, SH yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan No. 737 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh saksi korban H. Sucipto, S.IP, M.Si bin Kartomedjo mendapat informasi dari saksi Hj. Nining Ariasih (isteri saksi korban H. Sucipto) memberitahu saksi "pak ado tanah murah tadi aku ketemu bu yudiharni dio nawari tanah murah dikaplingan tiga putri milik pak musawir di jakabaring palembang" kemudian saksi korban menjawab "oh yo sdh kagek kito cek lokasi dulu bu" kemudian setelah itu saksi korban bersama saksi Hj. Nining Ariasih meminta bantuan saksi Alex Bin Turmayadi untuk menemani saksi korban ke lokasi dimaksud, beberapa hari kemudian masih di bulan September 2015 saksi korban bersama saksi

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 94/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nining Ariasih dan saksi Alex bin Tusmayadi berangkat menuju ke Palembang guna menemui pemilik tanah kaplingan Tiga Putri yang beralamat di Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, kemudian sesampainya di lokasi kaplingan tanah Tiga Putri tersebut, saksi korban, saksi Hj. Nining Ariasih dan saksi Alex bin Tusmayadi turun dari mobil untuk menemui pemilik tanah kaplingan Tiga Putri tersebut dan pada saat itu saksi korban bertemu dengan orang yang tidak mereka kenal sambil bertanya dengan orang yang ada di kaplingan tersebut “mano pemilik tanah kaplingan tiga putri ini, dijawab oleh orang tersebut “oh ini pemilik tanah kaplingan tiga putri” sambil menunjuk terdakwa Musawir yang saat itu juga berada di lokasi tanah kaplingan tersebut, selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa musawir “apo benar ini kaplingan tanah tiga putri” dijawab oleh terdakwa musawir “yo bener ini tanah kaplingan tiga putri aku selaku pemilik tanah kaplingan ini” lalu saksi korban kembali bertanya “berapa pak musawir jual tanah perkapling” dijawab oleh terdakwa Musawir “perkapling hargonyo 40 juta” tapi kalau nak beli lebih dari sekapling biso nego dan harganya biso kurang” mendengar perkataan terdakwa membuat saksi korban tertarik untuk membeli dan setelah itu saksi korban langsung pulang ke Kayu Agung bermaksud untuk merundingkan dengan keluarga perihal pembelian tanah kaplingan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi korban, saksi Hj. Nining Ariasih dan saksi Alex bin Tusmayadi kembali menemui terdakwa Musawir di kaplingan tanah tiga putri yang berlokasi di Kampung Beti Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang untuk bertemu dengan terdakwa Musawir, sambil bertanya “surat tanah apo yang kau miliki pak musawir untuk objek tanah di kaplingan tiga putri ini dan terdakwa Musawir menjawab “aku punyo surat tanah dari camat berupa akta pelepasan hak no 133 / SU.I / 1989 atas namo aku, lalu saksi korban kembali bertanya kepada Terdakwa Musawir “boleh dak aku liat surat tanahnya, dijawab “yo boleh aku perlihatkan ini nah surat tanahnya dari camat seluas 8 ha dan pada saat itu saksi korban, saksi Hj. Nining Ariasih melihat surat camat untuk tanah seluas 8 ha tersebut, untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa Musawir kembali berkata “sudah banyak orang yang telah membeli tanah kaplingan di tiga putri ini, tanah ini idak sengketa punyo aku nian karena aku kecil kecil di jakabaring inilah aku nih wong lamo di jakabaring ini dan tanah aku banyak di jakabaring ini, lalu terdakwa Musawir berkata “yo sdh

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 94/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalu pak cipto jadi nak beli 6 kapling kito bebayaran di kantor notaris Rizal, SH sambil buatke akta tanah” Mendengar ucapan terdakwa Musawir tersebut, saksi korban langsung percaya dan sepakat akan membeli 6 (enam) kapling dengan harga perkapling tanah tersebut sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Musawir, dimana lokasi tanah yang dijual kepada saksi korban adalah Kaplingan tanah blok A, 37, 38, 39, 40, 41, 42 dan disepakati pembayarannya adalah setelah saksi korban dan saksi Hj. Nining Ariasih kembali ke Kayu Agung;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2015, saksi korban dan saksi Hj. Nining Ariasih dan saksi Alex bin Tusmayadi kembali menemui terdakwa Musawir di lokasi Kaplingan Tiga Putri untuk melakukan pembayaran uang sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 (enam) kapling tanah tersebut, sesampainya dilokasi kaplingan tanah Tiga Putri, saksi korban, saksi Hj. Nining Ariasih dan saksi Alex Tusmayadi bertemu dengan terdakwa Musawir dan terdakwa Musawir mengajak saksi korban ke kantor notaris PPAT Rizal, SH yang berlokasi di Jalan Mayor Ruslan No. 737 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dan sesampainya di kantor Notaris PPAT Rizal, SH saksi korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp 180.000.000,-(Seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa Musawir disaksikan saksi Hj. Nining Ariasih dan Alex serta ada Notaris PPAT Rizal, SH ;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi korban bermaksud menguasai tanah kaplingan tersebut dengan sebelumnya akan membersihkan lahan tersebut, setelah mendapatkan orang yang akan membantu membersihkan lahan kaplingan tersebut selanjutnya saksi korban menyemrot dan menebas rumput-rumput disekitar lahan tersebut, pada saat saksi korban membersihkan lahan tersebut, ada salah satu dari warga setempat yang lewat dilokasi tanah saksi korban dan memberitahu saksi korban bahwa tanah tersebut milik Pemerintah yang mana masyarakat pemilik tanah tersebut telah diganti rugi oleh Pemerintah dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1987, saksi korban pada saat itu masih belum percaya atas info dari warga setempat saksi korban dan saksi Hj. Nining Ariasih mencoba untuk mengecek legalitas surat camat milik terdakwa Musawir tersebut berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 133/SU.I/1989, tanggal 21 September 1989 ke Kantor Camat Seberang Ulu IKota Palembang dan mendapatkan penjelasan dari saksi Aris Varizal bin Makmun(PNS Kantor Camat SU I Kota Palembang) jika Akta Pelepasan Hak

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 94/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 133 / SU.I / 1989, Tanggal 21 September 1989 tersebut tidak ada didalam catatan buku register pelepasan hak, pengoperan hak usaha tanah, pengikatan jual beli tahun 1989 yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang akan tetapi untuk register Nomor : 133 tersebut terdaftar di buku register pelepasan hak, pengoperan hak uaha tanah dan pengikatan jual beli atas nama sdra Muslim Bin Abdullah pada tanggal 09 Agustus 1989 bukan atas nama terdakwa Musawir;

- Bahwa karena merasa dibohongi oleh terdakwa Musawir, saksi korban berusaha meminta kembali uangnya namun sampai dengan sekarang uang pembelian tanah kaplingan yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa Musawir tidak pernah dikembalikan kepada saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA

BahwaTerdakwa MUSAWIR BIN YAHUZA, pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di kantor Notaris RIZAL, SH yang berlatam di Jalan Mayor Ruslan No. 737 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband "suatu hak penggunaan sebidang tanah", atau suatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan diatas tanah tersebut, padahal diketahuinya bahwa ada orang lain yang mempunyai hak atau turut serta mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh saksi korban H. Sucipto, S.IP, M.Si bin Kartomedjo mendapat informasi dari saksi Hj. Nining Ariasih (isteri saksi korban H. Sucipto) memberitahu saksi "pak ado tanah murah tadi aku ketemu bu yudiharni dio nawari tanah murah dikaplingan tiga putri milik pak musawir di jakabaring palembang "kemudian saksi korban menjawab" oh yo sdh kagek kito cek lokasi dulu bu " kemudian setelah itu saksi korban bersama saksi Hj. Nining Ariasih meminta bantuan saksi Alex Bin Turmayadi untuk menemani saksi korban ke lokasi dimaksud, beberapa

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 94/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari kemudian masih di bulan September 2015 saksi korban bersama saksi Hj. Nining Ariasih dan saksi Alex bin Tusmayadi berangkat menuju ke Palembang guna menemui pemilik tanah kaplingan TIGA PUTRI yang beralamat di Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, kemudian sesampainya di lokasi kaplingan tanah TIGA PUTRI tersebut, saksi korban, saksi Hj. Nining Ariasih dan saksi Alex bin Tusmayadi turun dari mobil untuk menemui pemilik tanah kaplingan TIGA PUTRI tersebut dan pada saat itu saksi korban bertemu dengan orang yang tidak mereka kenal sambil bertanya dengan orang yang ada di kaplingan tersebut "mano pemilik tanah kaplingan tiga putri inidijawab oleh orang tersebut "oh ini pemilik tanah kaplingan tiga putri" sambil menunjuk terdakwa Musawir yang saat itu juga berada dilokasi tanah kaplingan tersebut, selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa musawir "apo benar ini kaplingan tanah tiga putri "dijawab oleh terdakwa musawir "yo bener ini tanah kaplingan tiga putri aku selaku pemilik tanah kaplingan ini "lalu saksi korban kembali bertanya "berapa pak musawir jual tanah perkapling" dijawab oleh terdakwa Musawir "perkapling hargonyo 40 juta " tapi kalu nak beli lebih dari sekapling biso nego dan harganya biso kurang" mendengar perkataan terdakwa membuat saksi korban tertarik untuk membeli dan setelah itu saksi korban langsung pulang ke Kayu Agung bermaksud untuk merundingkan dengan keluarga perihal pembelian tanah kaplingan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi korban, saksi Hj. Nining Ariasih dan saksi Alex bin Tusmayadi kembali menemui terdakwa Musawir dikaplingan tanah tiga putri yang berlokasi di Kampung Beti Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang untuk bertemu dengan terdakwa Musawir, sambil bertanya "surat tanah apo yang kau miliki pak musawir untuk objek tanah dikaplingan tiga putri ini dan terdakwa Musawir menjawab " aku punyo surat tanah dari camat berupa akta pelepasan hak no 133 / SU.I / 1989 atas namo aku, lalu saksi korban kembali bertanya kepada Terdakwa Musawir " boleh dak aku liat surat tanahnya dijawab "yo boleh aku perlihatkan ini nah surat tanahnya dari camat seluas 8 ha , dan pada saat itu saksi korban, saksi Hj. Nining Ariasih melihat surat camat untuk tanah seluas 8 ha tersebut, untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa Musawir kembali berkata "sudah banyak orang yang telah membeli tanah kaplingan di tiga putri ini, tanah ini idak sengketa punyo aku nian karena aku kecil kecil di jakabaring inilah aku nih wong lamo di jakabaring ini dan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 94/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah aku banyak di jakabaring inilalu terdakwa Musawir berkata “yo sdh kalu pak cipto jadi nak beli 6 kapling kito bebayaran di kantor notaris rizal, sh sambil buatke akta tanah” Mendengar ucapan terdakwa Musawir tersebut, saksi korban langsung percaya dan sepakat akan membeli 6 (enam) kapling dengan harga perkapling tanah tersebut sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Musawir, dimana lokasi tanah yang dijual kepada saksi korban adalah Kaplingan tanah blok A, 37, 38, 39, 40, 41, 42 dan disepakati pembayarannya adalah setelah saksi korban dan saksi Hj. Nining Ariasih kembali ke Kayu Agung;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2015, saksi korban dan saksi Hj. Nining Ariasih dan saksi Alex bin Tusmayadi kembali menemui terdakwa Musawir di lokasi Kaplingan Tiga Putri untuk melakukan pembayaran uang sebesar Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 (enam) kapling tanah tersebut, sesampainya dilokasi kaplingan tanah Tiga Putri, saksi korban, saksi Hj. Nining Ariasih dan saksi Alex Tusmayadi bertemu dengan terdakwa Musawir dan terdakwa Musawir mengajak saksi korban kekantor notaris PPAT RIZAL, SH yang berlokasi di Jalan Mayor Ruslan No. 737 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dan sesampainya dikantor Notaris PPAT RIZAL, SH saksi korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp 180.000.000,-(Seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa Musawir disaksikan saksi Hj. Nining Ariasih dan Alex serta ada Notaris PPAT RIZAL, SH ;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi korban bermaksud menguasai tanah kaplingan tersebut dengan sebelumnya akan membersihkan lahan tersebut, setelah mendapatkan orang yang akan membantu membersihkan lahan kaplingan tersebut selanjutnya saksi korban menyemrot dan menebas rumput-rumput disekitar lahan tersebut, pada saat saksi korban membersihkan lahan tersebut, ada salah satu dari warga setempat yang lewat dilokasi tanah saksi korban dan memberitahu saksi korban bahwa tanah tersebut milik Pemerintah yang mana masyarakat pemilik tanah tersebut telah diganti rugi oleh Pemerintah dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1987, saksi korban pada saat itu masih belum percaya atas info dari warga setempat saksi korban dan saksi Hj. Nining Ariasih mencoba untuk mengecek legalitas surat camat milik terdakwa Musawir tersebut berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 133/SU.I/1989, tanggal 21 September 1989 ke Kantor Camat Seberang Ulu I Kota Palembang dan mendapatkan penjelasan dari saksi Aris Varizal bin

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 94/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmun(PNS Kantor Camat SU I Kota Palembang) jika Akta Pelepasan Hak Nomor : 133 / SU.I / 1989, Tanggal 21 September 1989 tersebut tidak ada didalam catatan buku register pelepasan hak, pengoperan hak usaha tanah, pengikatan jual beli tahun 1989 yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang akan tetapi untuk register Nomor : 133 tersebut terdaftar di buku register pelepasan hak , pengoperan hak uaha tanah dan pengikatan jual beli atas nama sdra MUSLIM BIN ABDULLAH pada tanggal 09 Agustus 1989 bukan atas nama terdakwa Musawir;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika lahan yang terdakwa Musawir kuasai seluas kurang lebih 8 (delapan) Ha belum bersertifikat sebagaimana dikeluarkan oleh pihak yang sah dalam hal ini adalah BPN Kota Palembang, dimana terdakwa menjual lahan kaplingan tersebut hanya dengan surat keterangan Camat yang tidak pernah teregister di Kantor Camat Seberang Ulu I Kota Palembang sehingga diragukan kebenarannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-64/Plg/Epp.2/01/2020 tanggal 18 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSAWIR BIN YAHUZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSAWIR BIN YAHUZA dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Akta Pengikatan Jual beli No. 15 Notaris Rizal, SH
 - 1 (satu) Akta penyerahan hak No. 05 Notaris Rizal, SHTetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai tanggal 18 September 2015 Dikembalikan kepada saksi korban H. Sucipto bin Kartodmedjo;
 - 1 (satu) buah Sertifikat asli Hak Guna Bangunan (HGB) No.13 an. PT. Taman Ogan Permai;Dikembalikan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 94/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Pelepasan Hak Pengoperan Hak Usaha Tanah pengikatan jual beli tanggal 01 April 1989/1990 Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
Dikembalikan kepada kantor Kecamatan Seberang Ulu I melalui saksi Aris Varizal bin Makmun;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 16 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musawir Bin Yahuza tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Akta Pengikatan Jual beli No. 15 Notaris Rizal, SH
 - 1 (satu) Akta penyerahan hak No. 05 Notaris Rizal, SH
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai tanggal 18 September 2015
Dikembalikan kepada saksi korban H. Sucipto bin Kartodmedjo;
 - 1 (satu) buah Sertifikat asli Hak Guna Bangunan (HGB) No.13 an. PT. Taman Ogan Permai;
Dikembalikan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang;
 - 1 (satu) buah buku Pelepasan Hak Pengoperan Hak Usaha Tanah pengikatan jual beli tanggal 01 April 1989/1990 Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
Dikembalikan kepada kantor Kecamatan Seberang Ulu I melalui saksi Aris Varizal bin Makmun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dinyatakan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 94/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Permohonan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2020/PN Plg masing-masing tanggal 21 April 2020 dan tanggal 22 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 98/Pid.B/2020/PN Plg Jo Nomor 18/Akta.Pid/2020/PN Plg tanggal 22 April 2020 dan tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan pada Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Nomor 98/Pid.B/2020/PN Plg Jo Nomor 18/Akta.Pid/2020/PN Plg tanggal 23 April 2020 dan tanggal 29 April 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 18 Mei 2020 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 378 KHUP (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa yang menjual tanah kaplingan TIGA PUTRI kepada saksi korban H. Sucipto, S.IP., M.Si bin Kartomedjo kaplingan tanah Blok A, 37, 38, 39, 40, 41, dan 42 adalah tanah milik terdakwa berdasarkan akta pengoperan hak nomor : 133/SU.I/1989 pertanggal 21 September 1989 atas nama MUSAWIR BIN YAHUZA yang telah di beli dari HASBULLAH BIN IYAS dengan SPH No. 47/4/15.U/SU.I/1977 tanggal 11 Agustus 1977 yang dikeluarkan oleh Camat Seberang Ulu I sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah seluas

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 94/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80.000 M²(8 Ha) bahwa tanah tersebut telah ditempati dan usahakan sebagai lahan pertanian sampai saat ini sudah lebih dari 30 tahun. Bahwa selama dalam penguasaan Terdakwa tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, hal ini juga di kuatkan dengan SURAT KETERANGAN No. 400/2376/15.U/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah 15 Ulu MARYADI BURMAWI, S.Sos dan diketahui oleh Camat seberang Ulu I, NOVRAN HARSYA. K, S.STP. Bahwa tanah tersebut BELUM PERNAH MENDAPATKAN GANTI RUGI dari BADAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Bahwa jelas membuktikan Terdakwa Musawin bin Yahuza adalah pemilik sah dari objek tanah yang telah dijual belikan kepada saksi korban H. Sucipto bin Kartomedjo dalam perkara ini berdasarkan pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 24 tahun1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 26 pada Ad.2. putusan yang menyebutkan;

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang di dakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur dari unsur tersebut yang dapat terbukti didepan persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;

Menimbang, bahwa keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa rangkaian kata bohong adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain; Bahwa Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum, TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena perbuatan Terdakwa menjual tanahnya perkavling dengan nama kavling Tiga Putri kepada saksi korban Sucipto bin Kartomedjo adalah PERBUATAN PERDATA YANG SAH MENURUT HUKUM INDONESIA, dan bukan PERBUATAN TERLARANG, SERTA SURAT PENGOPERAN HAK nomor : 133/SU.I/1989 pertanggal 21 September 1989 atas nama MUSAWIR BIN YAHUZA adalah sah milik terdakwa

Bahwa pada halaman 27 alenia terakhir putusan;

Menimbang bahwa objek tanah yang di perjual belikan oleh terdakwa adalah milik PT. Amen Mulia yang berawal adanya kerja sama antara PT. Amen Mulia untuk Melakukan pembebasan lahan dengan cara mengganti rugi tanah milik warga tersebut dan setelah selesai pembebasan lahan, lahan tersebut dibagi 2, dimana PT. Amen Mulia mendapat lahan seluas 180 hektar (pada angka 6 halaman 25 putusan). Berdasarkan peta bidang gambar persil 280 yang diterbitkan oleh BPN kota Palembang adalah milik PT. Amen Mulia yang berlokasi di jalan Kampung Beti Kelurahan 15 Ulu yang mana lahan tersebut dijual oleh terdakwa perkavling dengan nama kavling Tiga Putri. Bahwa lahan tersebut di ganti rugi oleh Pemerintah Provinsi adalah milik sdr. Zaenab dengan luas 10.950 M² berdasarkan Berita Acara Panitia Pembebasan Lahan Tanah No. 49/PPT/1997 tanggal 12 Nopember 1997.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya sebagai mana di uraikan diatas TELAH KHILAF DAN KELIRU SEBAGAI MANA FAKTA PERSIDANGAN. Dalam Perkara ini, Majelis Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan bukti dan keterangan dari saksi-saksi bisa langsung menyimpulkan bahwa tanah yang dikuasai dan di jual adalah milik PT. Amen Mulia, Dalam perkara ini sangatlah tidak adil bagi Terdakwa, yang mana tanah hak miliknya telah dirampas secara sewenang-wenang karena adanya kerja sama antara PT. Amen Mulia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Melakukan pembebasan lahan, berdasarkan peta bidang gambar persil 280 yang diterbitkan oleh BPN kota Palembang;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 94/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harus di mengerti dan dipahami, dalam sistem dan cara pengambilan peta bidang secara umum dilakukan melalui foto udara, termasuk peta bidang gambar persil 280 yang dinyatakan oleh Majelis Hakim milik PT. Amen Mulia; Bahwa pada tahun 1989 akses untuk menuju tanah milik terdakwa MUSAWIR BIN YAHUZA hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai, karena pada umumnya wilayah reklamasi Jakabaring merupakan lahan pasang surut. Semua lahan Jakabaring yang termasuk di peta bidang foto udara semuanya sudah dibuatkan Sertipikat HGB atas nama PT. Amen Mulia tanpa sepengetahuan masyarakat yang memiliki lahan yang terkena reklamasi, untuk lahan yang segera dibangun segera dilakukan ganti rugi oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan untuk pembangunannya dan penimbunan lahan tersebut di laksanakan oleh PT. Amen Mulia.

Bahwa tanah milik terdakwa sampai saat ini masih dalam penguasaannya karena memang belum ada ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Terdakwa MUSAWIR BIN YAHUZA.

Bahwa jika memang benar lahan tersebut sudah di ganti rugi oleh Pemerintah Provinsi adalah milik sdr. Zaenab dengan luas 10.950 M² berdasarkan Berita Acara Panitia Pembebasan Lahan Tanah No. 49/PPT/1997 tanggal 12 Nopember 1997, tentunya pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan dan meninjau lokasi tanah milik sdr Zaenab apakah dalam keadaan bebas tanpa dibebani hak atas orang lain? sedangkan tanah Terdakwa di usahakan dengan pertanian dan di diami sejak tahun 1989 oleh terdakwa sendiri dan keluarganya.

Bahwa ada kegagalan Pembebasan Lahan Tanah No. 49/PPT/1997 tanggal 12 Nopember 1997, karena Negara dan Bangsa Indonesia sebelum bulan Nopember 1997 sudah mengalami krisis Moneter yang puncaknya pada bulan Mei 1998 dengan jatuhnya rezim orde baru, sehingga kebenaran dari Berita Acara Panitia Pembebasan Lahan Tanah No. 49/PPT/1997 tanggal 12 Nopember 1997 sangat diragukan.

A. Dalam Pertimbangannya, Bahwa kekeliruan dan kehilafan Majelis Hakim Menetapkan tanah Terdakwa berdasarkan SURAT PENGOPERAN HAK nomor:133/SU.I/1989 pertanggal 21 September 1989 terhadap HGB dari persil 280 adalah milik PT. Amen Mulia, tanpa memperdalam proses dan asal usul bagaimana di perolehnya HGB tersebut oleh PT. Amen Mulia, Pertimbangan ini sangatlah tidak adil bagi TERDAKWA;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 94/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti HGB Persil 280 dari PT. Amen Mulia tidak Relevan untuk jadi bukti dalam perkara aquo, karena :

- a) Merujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah eks-HGB register Nomor 3806 K/Pdt/2016 tanggal 22 maret 2017;
- b) Luas tanah milik Terdakwa 8 hektar dengan batas-batas yang jelas sedangkan HGB PT. Amen Mulia hanya menyebutkan luas tanahnya 180 hektar dan persil 280 letak dan batas-batasnya tidak dijelaskan;
- c) Alamat letak tanah antara milik Terdakwa dengan alamat yang ada di HGB PT. Amen Mulia juga berbeda, tanah Terdakwa ada di daerah Kampung Beti Kelurahan 15 Ulu sedangkan persil 280 milik PT. Amen Mulia yang berlokasi di jalan Kampung Beti Kelurahan 15 Ulu, alamat di jalan Kampung Beti berbeda dengan alamat di daerah Kampung Beti sangat nyata letak objeknya berbeda;

2. Bahwa karena kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya, yang senyatanya tidak terbukti secara sah bahwa Terdakwa menjual tanah milik orang lain. Bahwa ganti rugi oleh Pemerintah Provinsi adalah milik sdr. Zaenab dengan luas 10.950 M² berdasarkan Berita Acara Panitia Pembebasan Lahan Tanah No. 49/PPT/1997 tanggal 12 Nopember 1997.

Bahwa bukti ganti rugi atas sdr. Zaenab dengan luas 10.950 M² juga tidak relevan terhadap perkara aquo karena luas tanah milik sdr Zaenab luasnya 1 hektar lebih = luas 10.950 M² sedangkan tanah milik Terdakwa seluas 8 hektar = 80.000 M².

Bahwa Terdakwa yang dalam tuntutan Penuntut Umum pada angka 2 halaman terakhir, bahwa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSAWIR BIN YAHUZA dengan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan;

Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa karena kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya, yang senyatanya tidak terbukti secara sah bahwa Terdakwa menjual tanah milik orang lain yang menyebabkan Terdakwa MUASAWIR BIN YAHUZA diperlakukan tidak adil dan terzolimi dalam perkara aquo, karena antara Terdakwa dengan saksi korban merupakan perbuatan perdata, bukan perbuatan pidana. Maka dengan demikian telah terjadi kriminalisasi perkara perdata menjadi perkara pidana,

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 94/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya hukuman yang diberikan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak manusiawi, terlebih lagi usia terdakwa sudah 62 (enam puluh dua) tahun saat perkara ini diputus pada bulan April 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 98/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 16 April 2020, serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan yang telah dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 98/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 16 April 2020 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 94/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 98/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 16 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, oleh R. Matras Supomo, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Torowa Daeli, S.H,M.H, dan Kemal Tampubolon, S.H,M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Astan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Torowa Daeli, S.H,M.H.

R. Matras Supomo, S.H., M.H.

2. Kemal Tampubolon, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

Astan, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 94/PID/2020/PT PLG